

PUTUSAN

Nomor 49/G/2025/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

TAKDIR EKO SEPTEMBER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sumberwuni Gg. Mangga No. 43, RT.003 RW.003, Kel/Ds. Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. AFIF GUSTI FATAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "AFIF FATAH & Taretan Lawfirm", alamat Permata Saxofone Blok J8, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, domisili elektronik mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, tempat kedudukan Jalan Tunjungan No. 1 - 3 Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Dr. SIDHARTA PRADITYA R. P., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
2. Nama : GARDENA CITRADIAN SAVITRI, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Nama : REZA SANTA PRATIWI, S.I.P.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kelahiran Dan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
5. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
9. Nama : SINGGIH SETYO JATMIKO, S.Kom.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
10. Nama : MUHAMAD ROFINGIN, S.Kom.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

11. Nama : RINI ULFA PRASETYOWATI, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Nama : SLAMET SUPRIANTO, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Nama : KURNIAWAN ARI UTOMO, S.H.
Jabatan : Staf Tim Kerja Kelahiran Dan Kematian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Surabaya, memilih berdomisili hukum di Kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, domisili elektronik bankum.sby@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.7/5970/436.7.11/2025, tanggal 16 April 2025;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D an

AMALIA ALAM PERISTIWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tanah Lot C1/27 Purimas, RT.003 RW.007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DR. NYNDA FATMAWATI OKTARINA, S.H., M.H.
2. IBRAHIM HAMDI, S.H.I., M.H.
3. RENALD CHRISTOPER, S.H.
4. AGUNG SETYO PUJI, S.H.I.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FATMAWATI AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat kantor di

Jalan Undaan Wetan V/18, RT.005 RW.010, Kelurahan Keta邦, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, domisili elektronik agung.setyo.puji@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/PEN-DIS/2025/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2025, tentang Lelos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/PEN-MH/2025/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/PEN-PPJS/2025/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/PEN-PP/2025/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/PEN-HS/2025/PTUN.SBY, tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor 49/G/2025/PTUN.SBY, tanggal 8 Mei 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki tanggal 24 April 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Tentang Objek Sengketa;

➤ Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024;

II. Tentang Kewenangan Mengadili;

1. Bawa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Pasal 50 Undang-Undang PERATUN, berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Pasal 54 Undang-Undang PERATUN, berbunyi:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan

Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bawa, berdasarkan semua ketentuan hukum tersebut di atas, maka obyek sengketa yang Penggugat permasalahkan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan sebagai berikut:
 - Tergugat berada/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama;
 - Obyek sengketa merupakan produk administrasi Badan/Pejabat pemerintahan (Tergugat) yang menimbulkan sengketa atau menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;
 - Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat *konkret* karena di dalamnya berisi hal-hal yang tidak abstrak serta berwujud atau dapat dipastikan berupa dokumen administrasi kependudukan yakni Akta Kelahiran;
 - Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat *individual* sebagaimana di dalamnya secara jelas menentukan kedudukan atau status hukum seseorang tertentu (*tidak bersifat umum*);
 - Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat *final* yang berarti dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkannya tidak perlu meminta persetujuan badan/pejabat lain sehingga dapat berlaku menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, termasuk kepada Penggugat yang dirugikan dengan hal itu;

III. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);

1. Bawa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PERATUN*) menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bawa, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini bertindak sebagai pribadi/individu (*naturlijk person*) yang cakap menurut hukum dan kedudukannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Penggugat merupakan satu-satunya anak yang sah dari perkawinan suami istri yang bernama Alm. Bpk Jahja alias Yahmito Yahya dan Almh. Ibu Hadiah Alting (yang identitasnya akan Penggugat uraikan dalam pokok perkara);
 - Diterbitkannya obyek sengketa yang menuliskan seseorang bernama Amalia Alam Peristiwanto sebagai anak dari Yahmito Yahya dan Hadiah Alting (orang tua Penggugat) menjadikan fakta mengenai silsilah keluarga/keturunan orang tua Penggugat yakni Alm Bpk Jahja alias Yahmito Yahya dan Almh Ibu Hadiah Alting menjadi kabur dan tidak benar serta merugikan Penggugat selaku ahli waris (anak satu-satunya);
 - Diterbitkannya obyek sengketa menjadikan akta kelahiran milik Penggugat yakni Akta Kelahiran No. 3507-LT-26112020-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 01 Desember 2020 terpaksa harus dilakukan penyesuaian atau perbaikan;

Maka berdasarkan uraian mengenai kedudukan Penggugat di atas maka secara hukum Penggugat merasa sangat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Karenanya, Penggugat memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

IV. Tentang Tenggang Waktu & Upaya Administratif;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menengani penyelesaian upaya administratif.”;

2. Bahwa, atas diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif, *contrarius actus*) kepada Tergugat dengan dilengkapi alasan-alasan hukum dan bukti yang kuat, sebagaimana surat No. 003/PMH/I.I/2025, tanggal 20 Januari 2025, tentang Mohon Pembatalan Akta Kelahiran a/n. Amalia Alam Peristiwanto selanjutnya, atas upaya administratif Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat, sebagaimana surat No. 400.12.3.1/1987/436.7.11/2025, tertanggal 31 Januari 2025 yang baru diberitahukan kepada Penggugat oleh Tergugat melalui *platform Whatsapp chat* pada tanggal 06 Februari 2025 (lebih dari 10 hari) yang di dalamnya juga terdapat muatan informasi dari Tergugat yang meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* karena proses pembatalan obyek sengketa hanya dapat dipenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, secara hukum pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah beralasan dan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut hukum;
3. Bahwa, pada pokoknya atas gugatan Penggugat diajukan dalam waktu yang seharusnya serta tidak ada pra prosedur yang dilangkahi

atau dikesampingkan, termasuk di dalamnya tidak perlu dilakukan Banding Administratif terlebih dahulu, setidak-tidaknya terhadap dalil Penggugat ini berdasarkan aturan perundang-undangan yang antara lain, sebagai berikut:

- Pasal 75 ayat (2) Huruf B Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan Banding Administratif yang dilakukan pada atasan pejabat yang menetapkan Keputusan Konstitutif.*”;
- Pasal 1 Ayat (7), Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “*Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang meaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.*”;
- Pasal 8 ayat (1) Huruf C, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :..... Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan;*”
- Pasal 11, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “*Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggi pada akta-akta pencatatan sipil.*”;
- Pasal 60, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi “*Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, b. Kutipan Akta pencatatan sipil yang dibatalkan, c. KK dan d. KTP-el*”;

➤ Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi “1. *Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, b. 2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/contrarius actus.*”;

➤ SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, menyatakan : 1. *Lembaga Upaya Administratif : a. Upaya Administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;*

Dalam hal ini, kewenangan menerbitkan bahkan juga membatalkan melalui mekanisme *contrarius actus* terhadap obyek sengketa diberikan kepada Tergugat secara atributif sehingga tidak ada atasan Tergugat yang dapat mengintervensi hal tersebut dengan menjatuhkan keputusan konstitutif yang bersifat membatalkan atau menimbulkan kedudukan hukum baru terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud (*Vide : Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Administrasi Kependudukan*);

V. Dasar Gugatan/Posita;

1. Bawa, Penggugat merupakan anak satu-satunya yang sah dari pasangan suami istri, yakni seorang laki-laki bernama Jahja alias Yahmito Yahya (ayah) dengan seorang perempuan bernama Hadiah

Alting (ibu), di mana kedudukan Penggugat sebagai anak tersebut setidak-tidaknya berdasarkan bukti antara lain:

- Akta Kelahiran No. 3507-LT-26112020-0041 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 01 Desember 2020;
- Akta Nomor 27 tentang Penegasan, tanggal 25 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Lananta Samsi, S.H., selaku Notaris di Batu, Kabupaten Malang yang pada pokoknya menerangkan tentang status Penggugat sebagai anak satu-satunya dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting sedangkan seseorang bernama Sdr. Amalia Alam Peristiwanto hanya merupakan anak asuh (bukan anak hasil perkawinan);
- Akta Nomor 5 tentang Surat Wasiat, tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Malang yang pada pokoknya menerangkan tentang status Penggugat sebagai anak satu-satunya dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting;
- Surat Keterangan No. 285/II/2025 tertanggal 06 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris-PPAT, Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menerangkan kalau Akta Wasiat yang dibuat oleh Ibu Hadiah Alting telah terdaftar pada database secara sah dan di dalamnya menerangkan tentang kedudukan Penggugat sebagai satu-satunya anak kandung;
- Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kalirejo dan Kantor Kecamatan Lawang, yang pada pokoknya menerangkan tentang status Penggugat sebagai anak satu-satunya dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting;
- Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn

- jo Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen No. 8/Eks/2024/PN.Kpn, yang pada pokoknya menerangkan tentang status Penggugat sebagai anak satu-satunya dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiyah Alting dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, atas kedua orang tua Penggugat yakni Alm. Bpk Jahja alias Yahmito Yahya dan Almh. Ibu Hadiyah Alting telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No.125/S.M., tertanggal 18 September 1950, diterbitkan oleh Majelis Sjara Madjene atau pejabat berwenang di Kabupaten Madjene, Sulawesi Barat;
 3. Bahwa, atas kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia, dengan data kematian sebagai berikut:
 - Ayah Penggugat, yakni Jahja alias Yahmito Yahya meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. 474.1/105/XII/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kalirejo, Kec. Lawang tanggal 24 Desember 1994;
 - Ibu Penggugat, yakni Hadiyah Alting meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No. 3507-KM-03072020-0038 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang tanggal 06 Juli 2020;
 4. Bahwa, saat ini kami mendapatkan informasi kalau Tergugat telah menerbitkan sebuah dokumen berupa akta kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Sdr. Amalia Alam Peristiwanto, laki-laki, beralamat di Jl. Tanah Lot C1/27, Purimas, RT/RW.003/007, Kel. Gununganyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya (objek sengketa) seolah-olah sebagai anak dari Yahmito Yahya dan Hadiyah Alting yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berkaitan dengan itu perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

- Penggugat merupakan anak satu-satunya dari pasangan suami istri, yakni seorang laki-laki bernama Jahja alias Yahmito Yahya (ayah) dengan seorang perempuan bernama Hadiah Alting (ibu) sehingga Penggugat tidak pernah memiliki saudara dalam bentuk apapun dan siapapun, termasuk Sdr. Amalia Alam Peristiwanto;
- Sdr. Amalia Alam Peristiwanto bukan merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting (orang tua Penggugat) melainkan anak dari seorang perempuan bernama Olgano Ipsen, hal demikian berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dan tertuang dalam putusan perkara perdata yakni Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn (*Vide* : Halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn, menerangkan fakta “Bpk. Yahya memiliki istri dari perkawinan keempat bernama Olgano Ipsen yang menikah di Ujung Pandang Tahun 1954 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni, Kurnia Olgano Yahya, Amalia Alam Peristiwanto, Asmara Putra Patah” di mana atas putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Februari 2024 sehingga sangat tidak beralasan secara hukum jika kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang ternyata di dalamnya justru memuat tentang hal-hal yang bertentangan dengan semua putusan pengadilan dimaksud, apalagi dalam obyek sengketa juga menerangkan seolah-olah Ayah dan Ibu Penggugat yakni Bpk. Yahya dan Ibu. Hadiah Alting belum tercatat perkawinannya sedangkan pada faktanya, orang tua Penggugat dimaksud sudah melangsungkan perkawinan secara sah, baik dihadapan agama maupun negara sehingga semakin memperjelas tentang banyaknya kekeliruan atau cacat hukum yang terkandung dalam obyek sengketa;

- Pada tanggal 09 Desember 2024, Penggugat telah melaporkan tindakan Sdr. Amalia Alam Peristiwanto pada Kantor Kepolisian tentang dugaan tindak pidana penggelapan asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP sehubungan dengan telah mengaburkan asal usul keluarga seolah-olah anak dari seorang laki-laki bernama Yahmito Yahya dan perempuan bernama Hadiah Alting padahal sebenarnya bukan, di mana salah satu bentuk tindakan penggelapan asal usul tersebut dengan melakukan pengurusan hingga penerbitan akta kelahiran sebagaimana objek sengketa oleh Tergugat, akhirnya kejadian tersebut tentu sangat merugikan Penggugat yang berdasarkan hukum diakui sebagai anak satu-satunya dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting;
- Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang di dalamnya menerangkan bahwa Sdr. Amalia Alam Peristiwanto seolah-olah dirinya merupakan anak dari Yahmito Yahya dan Hadiah Alting, di mana hal tersebut ternyata untuk mengaburkan status hukum atas obyek waris peninggalan orang tua Penggugat yakni harta bawaan Almh. Hadiah Alting (ibu Penggugat) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No. 02521, Surat Ukur No. 00887/Kalirejo/2018, tanggal 14 Desember 2018, luas 1.045 M² atau setempat dikenal dengan Jl. Dr. Wahidin No. 49 (No. 49B) dan/atau Jl. Sumber Wuni No. 3, Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malang yang dahulu tercatat atas nama Hadiah Alting (almh), saat ini tercatat atas nama Penggugat yakni Takdir Eko September. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan kalau atas obyek dimaksud sudah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh aparat berwajib pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024

- yang artinya semakin memperjelas dan mempertegas kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah di atasnya;
- Tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa secara melawan hukum juga berdampak pada akta kelahiran milik Penggugat yang terpaksa harus dilakukan perbaikan/penyesuaian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karenanya kami sangat mengkhawatirkan akta kelahiran milik Sdr. Amalia Alam Peristiwanto sebagai anak dari pasangan suami istri bernama Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah Alting yang patut diduga kuat diterbitkan dari hasil mengaburkan fakta-fakta yang ada alias palsu, digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang akhirnya semakin merugikan Penggugat;

Dalam hal ini, untuk mempermudah memahami timeline peristiwa hukum yang berhubungan dengan obyek sengketa dan akhirnya menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
26 Februari 2024	Inkranya putusan perkara perdata tentang sengketa antara hak kepemilikan harta peninggalan (harta bawaan) Ibu. Hadiah Alting yang dimenangkan oleh Penggugat, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn.	Dengan inkranya putusan dimaksud maka secara otomatis terhadap semua fakta-fakta persidangan yang terakomodir di dalamnya harus dipandang sebagai fakta hukum dan dihormati, termasuk dalam hal ini mengenai status dari Sdr. Amalia Alam Peristiwanto yang

		sebenarnya bukan merupakan anak dari Ibu Hadiyah Alting melainkan anak dari seorang perempuan bernama Olgano Ipsen.
14 Mei 2024	Tergugat menerbitkan obyek sengketa setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan fakta hukum dimana harusnya Sdr. Amalia Alam Peristiwanto bukanlah anak dari ibu Hadiyah Alting melainkan anak dari seorang perempuan bernama Olgano Ipsen.
31 Oktober 2024	Atas putusan perkara perdata yakni Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn dilakukan eksekusi Pengosongan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Eksekusi No.8/Pdt.Eks/2024/PN.Kpn jo No.31/Pdt.G/2022/PN.Kpn jo No.738/PDT/2022/PT.SBY jo No.282 K/Pdt/2024, tanggal 31 Oktober 2024;	Maka secara hukum terhadap obyek peninggalan Ibu Hadiyah Alting berupa tanah bangunan yang setempat dikenal terletak di Jl. Dr. Wahidin, No. 49 (No. 49B) dan/atau Jl. Sumber Wuni No. 3, Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malang adalah milik Penggugat secara sah karena Penggugat merupakan satunya anak kandung, yang mana di dalamnya

		samasekali tidak ada hubungan hukum dengan Sdr. Amalia Alam Peristiwanto;
--	--	---

5. Bawa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa secara melawan hukum telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, setidak-tidaknya hal yang dilanggar oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- Pasal 9, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "*Instansi pelaksanaa melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :* a. *Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk, b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, ..*";
- Pasal 62, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi "*Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, c. Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi.*";

Tergugat sama sekali tidak melakukan verifikasi dan validasi serta pemeriksaan berkas obyek sengketa secara menyeluruh dan hati-hati, mengingat di dalamnya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memutus serta memberikan kepastian hukum mengenai nasab atau silsilah keluarga Penggugat dan seseorang yang bernama Sdr. Amalia Alam Peristiwanto yang pada pokoknya bukan merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Jahja alias Yahmito

Yahya dan Hadiah Alting (orang tua Penggugat) melainkan anak dari seorang perempuan bernama Olgano Ipsen;

➤ **Asas Kepastian Hukum**

Sebagaimana halnya kita ketahui bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara hukum sehingga dalam menjalankan fungsi negara, haruslah segala sesuatunya berlandaskan pada kesesuaian pada peraturan perundang-undangan dan kepatuhan sehingga setiap kebijakan oleh pejabat atau badan pemerintahan dapat melahirkan nilai-nilai keadilan.

Dalam hal ini, Tergugat telah mengesampingkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana secara *implisit* menegaskan kalau Penggugat merupakan satu-satunya anak dari hasil perkawinan sepasang suami istri yakni Alm. Bpk Jahja alias Yahmito Yahya dan Almh. Ibu Hadiah Alting sedangkan Sdr. Amalia Alam Peristiwanto merupakan anak dari seorang perempuan bernama Olgano Ipsen, karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerancuan sehingga harus dibatalkan;

➤ **Asas Bertindak Cermat**

Dalam asas ini, suatu Keputusan atau Tindakan harus terlebih dahulu memperhatikan pada informasi dan dokumen yang lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek keputusan itu sendiri sehingga nantinya tidak menjadi suatu Keputusan yang keliru apalagi merugikan.

Dalam hal ini, mengenai siapa yang merupakan anak sah dari pasangan suami istri Alm. Bpk Jahja alias Yahmito Yahya dan Almh. Ibu Hadiah Alting telah selesai dalam proses pemeriksaan perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri

Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Februari 2024, atas putusan dimaksud menegaskan bahwasanya Penggugat merupakan satu-satunya anak yang sah dan tidak memiliki saudara dalam bentuk apapun atau siapapun. Oleh karena itu, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa seharusnya terlebih dahulu mempelajari semua putusan di atas serta melakukan verifikasi secara aktual, bukan justru menerbitkan obyek sengketa beberapa bulan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terkesan adanya upaya tidak patuh hukum dan akhirnya menimbulkan persoalan baru dan sangat merugikan Penggugat;

6. Bawa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, terhadap dokumen pencatatan sipil yang telah diterbitkan oleh Tergugat yakni Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 yang di dalamnya menyatakan Sdr. Amalia Alam Peristiwanto merupakan anak kesatu dari ayah Yahmito Yahya dan Ibu Hadiah Alting yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sewajarnya jika terhadap obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Maka, berdasarkan semua hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan secara hukum jika kemudian Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 ;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2025 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024;

DALAM EKSEPSI:

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang tenggang waktu gugatan pada halaman 4 romawi IV yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat pertama kali mengetahui obyek sengketa pada 20 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut"

diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".

Bawa berdasarkan aturan tersebut maka Gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu diajukannya gugatan karena lebih dari 90 (sembilan puluh hari) yaitu setidak tidaknya gugatan tersebut seharusnya diajukan pada akhir April 2024 atau awal Mei 2024;

Dengan demikian terbukti, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang daluarsa sehingga beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bawa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) karena Penggugat tidak menjelaskan peraturan mana yang dilanggar atas terbitnya obyek sengketa;

Bawa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*). Bawa pada gugatannya Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil positif gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja dan obyek sengketa yang mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Bawa tindakan Tergugat

justru mencerminkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB yakni Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*;
3. Pencatatan Dilakukan Berdasarkan Pada Pelaporan Pemohon;
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:
Pasal 27 Ayat (1):

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Pasal 32:

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

Ayat (2)

dihapus

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka segala dokumen yang dilaporkan merupakan tanggung jawab dari pemohon dan Tergugat;

Lebih lanjut jika terdapat ketidakbenaran atas informasi maupun dokumen yang disampaikan maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa dokumen atau informasi yang disampaikan tersebut tidak benar;

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur/tidak sempurna karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa informasi atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan merupakan informasi/dokumen yang salah/tidak benar. Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Tergugat Tidak Terikat Dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Romawi V Nomor 4 poin ke 2 Penggugat mengajukan gugatan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn.

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Peradilan (SIPP) para pihak dalam perakra tersebut adalah antara Penggugat melawan Gerald Alexandria

dengan obyek sengketa berupa tanah bangunan yang terletak di Jl. Dr. Wahidin, No. 49 (No. 49B) dan/atau Jl. Sumber Wuni No. 3, Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malang;

Lebih lanjut Tergugat tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara tersebut sehingga Tergugat tidak mengetahui dan tidak ikut terikat dalam amar putusan tersebut dan obyek sengketa dalam perkara tersebut tidak menetapkan;

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn., yang didalilkan oleh penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan terhadap dalil tersebut harus dikesampingkan;

5. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon telah lengkap secara administrasi;

Bahwa berdasarkan catatan pada buku register akta kelahiran, obyek sengketa telah diterbitkan berdasarkan persyaratan yang telah dilengkapi yaitu:

- a. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan penolong;
- b. Surat Keterangan dari Kelurahan;
- c. Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- d. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur:

Pasal 52:

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. *Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. *nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. *KK orang tua;*
- d. *KTP orang tua; dan*

e. *Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.*

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 jo Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019: *Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:*

- A. *tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau*
- B. *tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.*

Dengan demikian secara administratif permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur;

6. **Kebenaran Dokumen Persyaratan Tersebut Demi Hukum Merupakan Tanggung Jawab Dari Pemohon;**

Bahwa kebenaran persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan merupakan tanggung jawab dari Pemohon;

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 jo Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019: *Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:*

- A. *tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau*
- B. *tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.*

Bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan apakah persyaratan yang dilampirkan adalah salah/tidak benar. Lebih lanjut jika terdapat informasi/dokumen/keterangan yang disampaikan dalam permohonan merupakan informasi/dokumen/keterangan tidak benar maka harus terlebih dahulu dibuktikan dengan

- adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pidana yang telah dilakukan;
7. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Harus Didasarkan Pada Putusan Pengadilan

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

Pasal 72 Ayat (1)

Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur:

"Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- (1) *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;*
- (3) *KK; dan*
- (4) *KTP-el;*

Dengan demikian setiap permohonan pembatalan harus didasarkan atas putusan pengadilan yang menyatakan dokumen akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga mendasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni:

- 1) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasar pada asas kepastian hukum. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud telah mencerminkan asas kepastian hukum, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan permohonan yang diajukan);

Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 jo Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 : Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 menerangkan bahwa penggunaan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;

- b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
 - d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
 - e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.
- 2) Asas Kecermatan;

Bawa Tergugat telah dengan cermat menerbitkan objek sengketa. Hal tersebut karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sangat mencerminkan asas kecermatan dengan mempertimbangkan permohonan dan kondisi eksisting pada saat permohonan diajukan; Bawa terkait Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn. berdasarkan Sistem Informasi Peradilan (SIPP) para pihak dalam perkara tersebut adalah antara Penggugat melawan Gerald Alexandria dengan obyek sengketa berupa tanah bangunan yang

terletak di Jl. Dr. Wahidin, No. 49 (No. 49B) dan/atau Jl. Sumber Wuni No. 3, Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malang;

Lebih lanjut Tergugat tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara tersebut sehingga Tergugat tidak mengetahui dan tidak ikut terikat dalam amar putusan tersebut dan obyek sengketa dalam perkara tersebut tidak menetapkan;

Dengan demikian karena Tergugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut maka Tergugat tidak mengetahui dan tidak terikat sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas Kecermatan;

3) Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berpihak kepada siapapun karena hanya menjalankan apa yang dimohonkan oleh warga masyarakat;

4) Asas Pelayanan Yang Baik;

Asas Pelayanan Yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah suatu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;
2. Sesuai dengan standar pelayanan;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam konteks perkara ini, Tergugat telah memberikan pelayanan yang tepat waktu, sesuai prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dari konteks ini terlihat bahwa Tergugat amat tunduk dan terikat pada ketentuan perundang-undangan dan juga pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluarsa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*);
4. Menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2025 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan nyata tentang kebenarannya;

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Batas Waktu;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tentang tenggang waktu gugatan pada halaman 4 romawi IV yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat pertama kali mengetahui obyek sengketa pada 20 Januari 2024;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar. Senyata Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa tersebut saat adanya Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi pada 10 September 2024 yang

terdaftar pada perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN.KPN di Pengadilan Negeri Kepanjen;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Mengatur:

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya".

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu karena melebihi 90 hari sejak Penggugat pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara merugikan kepentingannya. Dengan demikian telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa sehingga sangatlah beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini karena Penggugat memiliki Akta kelahiran No. 3507-LT-26112020-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang atas nama Takdir Eko September (Penggugat);

Dispendukcapil Kabupaten Malang telah melakukan Pembatalan atas Dokumen Pencatatan Sipil atas Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-26112020-0031 atas nama Takdir Eko September (Penggugat) yang semula menyatakan bahwa Takdir Eko September adalah anak ke Satu dari Jahja dan Hadiah dikarenakan berkas permohonan Takdir Eko September dinyatakan tidak sah dari Pihak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana surat No: 400.12.3/6241/35.07.311/2024. Terkait hal ini akan kami sampaikan pada fase pembuktian.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak satu-satunya dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiyah alias Hadiyah Alting adalah tidak benar. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki dokumen-dokumen yang membantah pernyataan tersebut;

Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat sangatlah beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Masih Ada Hubungan Dengan Perkara Yang Lain Yang Sedang Ditangani Dan Belum Ada Putusan;

Bahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan diatas bahwa saat ini masih terdapat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang terdaftar pada perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN.KPN., di Pengadilan Negeri Kepanjen yang masih berjalan/diperiksa dan belum ada putusan;

Bahwa Gugatan Perlawanan tersebut berkaitan dengan adanya putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN.KPN., di mana dalam putusan tersebut yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah Penggugat merupakan anak satu-satunya dari pasangan Jahja dan Hadiyah. Senyatanya dalam gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang terdaftar pada perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN.KPN., membantah dalil tersebut karena Penggugat bukanlah anak satu-satunya dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiyah alias Hadiyah Alting;

Berdasarkan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat sangatlah beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang bersifat *mutadis mutandis* sehingga mohon dianggap tertuang kembali pada jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat (Takdir Eko September) Bukanlah Anak Satu-Satunya Dari Pasangan Jahja Alias Yahmito Yahya Dan Hadiah Alias Hadiah Alting;
Bawa tidak benar alasan dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak satu-satunya dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah alias Hadiah Alting. Bawa anak dari pasangan tersebut adalah:
 - a. Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi);
 - b. Asmara Putra Patah;
 - c. Hindariani;
 - d. Takdir Eko September (Penggugat);
3. Bahwa Akta Kelahiran Milik Penggugat Telah Dibatalkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
Bawa terbitnya Akta Kelahiran milik Penggugat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-26112020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang telah dibatalkan. Hal ini sebagaimana surat No: 400.12.3/6241/35.07.311/2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang memutuskan untuk membatalkan dokumen Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-26112020-0031 atas nama Takdir Eko September (Penggugat) karena permohonan yang bersangkutan dinyatakan tidak sah;
Bawa Penggugat diduga telah memalsukan dokumen-dokumen dan/atau memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik sebagaimana Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Terkait hal ini telah Tergugat II laporkan di POLDA JATIM sebagaimana Laporan Polisi No. LP-B/588/X/2024/SPKT/POLDA Jawa Timur;

4. Bahwa Pelaporan Dalam Pengajuan Obyek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi Adalah Telah Sesuai Dan Lengkap Secara Administrasi;
Bawa dalam mengajukan laporan tersebut Tergugat II Intervensi telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bawa dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa Surat Kelahiran dari Bidan Penolong, Buku Nikah/akta perkawinan orang tua, Kartu Keluarga (KK), dan KTP Orang Tua. Sehingga alasan Gugatan Penggugat atas pembatalan obyek gugatan adalah tidak beralasan dan batal demi hukum;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi Tidak Terikat Dalam Putusan Perkara Putusan Mahkamah Agung No. 282K/PDT/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PDT/2022/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 31/PDT.G/2022/PN.KPN;
Bawa berdasarkan keterangan Penggugat Angka V Nomor 4 poin 2 Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 738/PDT/2022/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.KPN.;
Bawa dalam Gugatan tersebut berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat (Takdir Eko September) terhadap Tergugat (Gerald Alexandria) karena menempati tanah dan bangunan yang dianggap oleh Penggugat sebagai miliknya karena merupakan anak satu-satunya dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah alias Hadiah Alting;
Bawa dalam Gugatan tersebut Penggugat mengklaim bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut adalah Penggugat karena merupakan ahli waris satu-satunya;
Bawa dikarenakan Tergugat II Intervensi yang juga merupakan anak dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah alias Hadiah Alting. Melakukan keberatan dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang terdaftar pada perkara

No. 153/Pdt.Bth/2024/PN.KPN., di Pengadilan Negeri Kepanjen karena keberatan atas Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pdt/2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 738/PDT/2022/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.KPN.

Bawa dasar dari Gugatan No. 153/Pdt.Bth/2024/PN.KPN di Pengadilan Negeri Kepanjen karena Tergugat II Intervensi tidak dimasukkan sebagai Para Pihak dan Tergugat II Intervensi juga berhak atas tanah dan bangunan tersebut karena juga merupakan anak kandung dari pasangan Jahja alias Yahmito Yahya dan Hadiah alias Hadiah Alting. Bawa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Tergugat Sebagai Pihak Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Milik Tergugat II Intervensi, Telah Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku; Bawa dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku karena telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:

Pasal 52;

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
- b. Nama dan Identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 jo Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019: *Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:*

- a. *Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau*
- b. *Tidak memiliki buku nikah/kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri;*

Bawa semua dokumen tersebut di atas telah dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian secara administratif Permohonan Tergugat II Intervensi atas Akta Kelahiran miliknya telah memenuhi persyaratan, sehingga obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat II Intervensi terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 5 Juni 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3507250109700001, atas nama Takdir Eko September, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga (KK) No. 3507251404081117, atas nama Kepala Keluarga Takdir Eko September, tanggal 4 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, No. 003/PMH/I.I/2025, Perihal: Mohon Pembatalan Akta Kelahiran a.n. Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 20 Januari 2025, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Chat WhatsApp tanpa nama dengan nomor 081231558060, tanggal 6 Februari 2025, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Intervensi a.n. Asmara Putra Fatah, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn, Perihal: Gugatan Intervenient/Intervensi (Toessenkomst), tanggal 21 April 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan renvoi paraf tanggal basah);

7. Bukti P - 7 : Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kpn, tanggal 27 September 2022, (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti P - 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 738/PDT/2022/PT SBY, tanggal 19 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti P - 9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 282 K/Pdt/2024, tanggal 26 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. Bukti P - 10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3507256307370001, atas nama Hadiah Alting, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- 11.. Bukti P - 11 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 170415/6762/25.2010, atas nama Yahya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Petikan Surat Nikah antara Yahya dengan Hadiah, dengan pengesahan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
13. Bukti P - 13 : Surat Kenal Lahir Nomor: 1543/1983, atas nama Takdir Eko September, tanggal 9 Mei 1983, yang diterbitkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah An. Bupati Kepala Daerah TK.II Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3507-KM-03072020-0038, atas nama Hadiah Alting, tanggal 6 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:

- Kep/873-115040-33/VIII/2015, tentang Penyesuaian Pensiun Pokok/Tunjangan, tanggal 25 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 5 Januari 2021, mengetahui Lurah Kalirejo dan Camat Lawang, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Surat Pernyataan atas nama Basuki, S.H., (mantan Lurah Kalirejo), tanggal 6 April 2025, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Akta Surat Wasiat, Nomor: 5, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Surat Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara a.n. Direktur Perdata kepada Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., Nomor: AHU.2-AH.04.01-6042, Perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n. Hadiyah Alting dahulu Nyonya Hajjah Janda Hadiyah Alting, tanggal 23 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Surat Keterangan Notaris dan PPAT Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn., Nomor: 285/II/2025, tanggal 6 Februari 2025, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P - 21 : Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 25 Maret 1991, yang dibuat dihadapan Lananta Samsi, S.H., Notaris di Kota Batu, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
22. Bukti P - 22 : Akta Penegasan Nomor: 27, tanggal 25 Maret 1991, yang dibuat dihadapan Lananta Samsi, S.H.,

Notaris di Kota Batu, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

23. Bukti P - 23 : Surat Keterangan No: 119/VII/LA-LO/2025, tanggal 22 Juli 2025, yang dibuat oleh Leo A. Permana, S.H., M.Hum., advokat pada Kantor Hukum "Leo & Associates - Law Firm" Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Daftar Alat Bukti Derden Verzet Nomor Perkara 153/Pdt.Bth/2024/PN Kpn., (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 5 dan mengajukan 3 (tiga) Ad Informandum, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H., (Kuasa Penggugat), Nomor: 400.12.3.1/1987/436.7.11/2025, Hal: Pembatalan akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 31 Januari 2025, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Register akta Kelahiran, Nomor: 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, atas nama Amalia Alam

Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T – 5 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Ad Informandum-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Ad Informandum-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
8. Ad Informandum-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 16, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3578030911580001, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Kartu Keluarga (KK) No. 3578030201085676, atas nama Kepala Keluarga Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 21 November 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Intv - 3 : Kartu Keluarga (KK) No. 07.25.1005.0127715, atas nama Kepala Keluarga Yahya, tanggal 5 November 1993, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Akta Kelahiran atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 9 November 1957, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3578-LT-14052024-0041, atas nama Amalia Alam Peristiwanto, tanggal 14 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Akta Kelahiran atas nama Asmara Putera Fatah, tanggal 1 Juli 1959, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Akta Kelahiran atas nama Hindariani, tanggal 1 November 1962, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Surat Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, No. 231/FA.LF/10/2024, Perihal: Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran, tanggal 16 Oktober 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang kepada Fatmawati And Associates Lawfirm, Nomor: 400.12.3/6241/35.07.311/2024, Hal: Jawaban atas Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran, tanggal 25 Oktober 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Petikan Surat Nikah antara Yahya dengan

Hadiyah, mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, (fotokopi sesuai dengan photocopy);

11. Bukti T.II.Intv - 11 : Surat Keterangan Nomor: B-0240/Kua.13.35.02/Pw.01/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Petikan Surat Nikah antara Yahya dengan Hadiyah, mengetahui Ka Rohis Dim 1408 Ujung Pandang, pada tanggal 9 Desember 1972 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv - 13 : Kutipan Akta Nikah, Nomor: 56/51/V/95, tanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Surat Keterangan Siswa, Nomor: 04/UM.SK/SDK.SF/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, atas nama Amalia Alam Pristiwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Santo Fransiskus Lawang, Kabupaten Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar St. Fransiskus I, atas nama Asmara Putera Patah, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv - 16 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 25 Juli 1976, antara Hadiyah Said Alting dan Drs. Anton Subakir, (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Penggugat;

1. LEO ANGGA PERMANA;

- Bahwa, Saksi mengetahui terkait bukti P - 21, P - 22, T - 2, dan T.II.Intv - 2;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait bukti P - 18 dan P - 19, yang dijadikan bukti di persidangan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kpn;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait bukti P - 20, yang dijadikan bukti di perkara Nomor 153/Pdt.Bth/2024/ PN Kpn;
- Bahwa, perkara yang Saksi tangani terkait Takdir Eko Adalah Nomor 153/Pdt.Bth/2024/PN Kpn yang batal sudah putus Tahun 2025, dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kpn;
- Bahwa, terkait bukti P - 8 dan P - 9 Saksi mengetahui dan benar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 282 K/Pdt/2024, sampai dengan eksekusi pengosongan, saksi yang menangani;
- Bahwa, dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kpn tidak ada kaitannya dengan pembagian waris, karena dalam putusan bahwa objek tersebut memang satu-satunya milik Takdir Eko;
- Bahwa, terkait dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn, yang menempati objek adalah Gerald Alexandria atau Taufan, beliau adalah anak dari Asmara Putra Fatah, dan Asmara Putra Fatah adalah saudara kandung dari Amalia Alam;
- Bahwa, dari beberapa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun Penggugat Intervensi menyatakan bahwa yang namanya Yahya pernah menikah sebanyak 4 kali;
- Bahwa, Hadi yang menjadi saksi dalam perkara itu menyebutkan ada 3 bersaudara Kurnia Olgano Yahya, Amalia Alam Peristiwanto dan Asmara Putra Fatah adalah anak dari Yahya dan ibunya yang bernama Olgano Ipsen;
- Bahwa, Saksi kedua Hindariani sekarang sudah ada gugatan juga di Pengadilan Agama terkait ahli waris dan dalam kesaksian di muka sidang di bawah sumpah bahwa beliau menyatakan bukan anak dari Hadiyah Alting tetapi anak pembantunya yang bernama Miatun dan Gani;
- Bahwa, Saksi Purnomo di dalam kesaksiannya bahwa sengketa jual beli rumah dengan Asmara Putra Fatah adiknya Amalia Alam sudah

- pernah dijual dan Hadiah Alting ini pernah diberikan oleh anak tirinya yaitu Kurnia, Amalia dan Asmara;
- Bawa, sebelum putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Kpn itu mempunyai kekuatan hukum tetap/inkrach sampai dengan kasasi dan melakukan eksekusi pengosongan;
 - Bawa, yang namanya Gerald anak dari Asmara Putra Fatah atau keponakan Amalia Alam itu menemui kami dan beliau menceritakan dan menyebut Hadiah Alting Ibu Lawang dan memang bapaknya dulu pernah diasuh oleh Ibu Hadiah Alting dan di dalam fakta persidangan memang Kartu Keluarga (KK) Asmara Putra Fatah dan beliau yang mengatakan memang atas nama Yahya dan Hadiah Alting karena untuk kepentingan administrasi sekolah karena memang diasuh dari kecil;
 - Bawa, Akta Pernyataan Nomor 26 yang dibuat oleh Lananta Samsi, S.H., Tahun 1991 atau 1992 dan ada pemisahan harta;

2. MUJIONO;

- Bawa, Saksi kenal Takdir Eko sejak Tahun 2001 sebagai teman ngopi dan teman main sampai sekarang;
- Bawa, pada saat Saksi berkunjung ke rumah Takdir Eko tinggal Bersama ibunya Hadiah Alting, istri, dan anaknya Takdir Eko waktu itu baru lahir;
- Bawa, Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengaku sebagai anaknya di rumah tersebut;
- Bawa, pada Tahun 2018 Saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Takdir Eko yang baru, dan Ibu Hadiah Alting ada di rumah Takdir Eko yang baru sampai beliau meninggal;
- Bawa, kondisi Hadiah Alting pada Tahun 2018 sudah sakit-sakitan;
- Bawa, Hadiah Alting meninggal Tahun 2019 dan Saksi melayat ke rumah Takdir Eko;
- Bawa, Saksi tidak pernah tahu orang yang namanya Amalia Alam, Asmara Putra Fatah dan Hindariani;
- Bawa, sejak Tahun 2001 sampai Tahun 2019 Ibu Hadiah Alting meninggal, bahkan sampai detik ini tidak pernah Takdir Eko menceritakan kepada Saksi kalau punya saudara lain;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Yahya bapaknya Takdir Eko;
- Bahwa, menurut Saksi, Takdir Eko pernah bercerita kalau bapaknya eks tentara cuma kurang tahu dinas di mana;
- Bahwa, Saksi mengatakan kalau Hadiah Alting pernah bilang waktu masih hidup kalau Takdir Eko anak satu-satunya;
- Bahwa, Saksi kurang mengetahui Hadiah Alting ikut ke rumah Takdir Eko tepatnya kapan, tahunya pada saat Saksi datang ke sana melihat Hadiah Alting ada di rumah Takdir Eko itu sekitar Tahun 2018 an;

3. AGUS BUDIANTO;

- Bahwa, Saksi kenal Takdir Eko sejak Tahun 2003 sebagai teman kerja di Malang sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi dahulu masih bujangan sering main, terakhir main di rumah Takdir Eko yang lama sekitar Tahun 2004;
- Bahwa, sepenuhnya Saksi rumah lama Takdir Eko dekat dengan rel kereta di daerah Sumber Wuni;
- Bahwa, menurut Saksi Ibu Hadiah Alting pernah menyebutkan kalau Takdir Eko memang anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya Amalia Alam Peristiwanto, Asmara Putra Fatah, dan Hindariani;
- Bahwa, Saksi ke rumah Takdir Eko bertemu dengan ibunya, istri dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa, Saksi dengan Hadiah Alting tidak pernah ngobrol hanya bersalaman dan menyapa;

Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi tergugat II Intervensi:

1. DISI SAWITRI WIDOWATI, S.E., M.E.;

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mulai Tahun 2024 sampai sekarang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

- Bahwa, Saksi membenarkan akta kelahiran dari Penggugat sudah dibatalkan oleh Dispendukcapil karena ada cacat formil terkait dengan salah satu persyaratan yang diajukan yaitu surat nikah orang tua Penggugat tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pembatalan akta kelahiran secara *Contrarius Actus* maka otomatis akta tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum dari register yang diajukan pun juga sudah sudah masuk di pembatalan jadi tidak bisa digunakan ulang;
- Bahwa, setelah dibatalkan dari pihak Penggugat ataupun kuasanya pernah mendatangi Dispendukcapil terkait dengan keberatan pembatalan;
- Bahwa, kuasa hukum Penggugat yang datang ke Kantor Dispendukcapil ada 2, kuasa hukum atas nama Leo sekitar Desember 2024 dan kuasa hukum atas nama Afif Januari 2025;
- Bahwa, pada saat itu sudah menunjukkan kepada kuasa Penggugat akta kelahiran atas nama Amalia Alam, dan atas nama Asmara Putra Fatah;
- Bahwa, Saksi memperlihatkan tetapi tidak kita perkenankan untuk memfoto karena itu bukan dokumen Dispendukcapil Kab. Malang, hanya kita perkenankan menulis register saja;
- Bahwa, setelah data kelahiran itu dibatalkan oleh Dispendukcapil, Penggugat sampai hari ini belum mengajukan akta kelahiran yang baru;
- Bahwa, menurut Saksi apabila Penggugat mengajukan akta kelahiran dengan permohonan baru tidak bisa melanjutkan nomor register akta kelahiran yang lama karena sudah kita batalkan;
- Bahwa, terkait bukti T.II.Intv - 9, Saksi mengetahui yang mengeluarkan surat Kepala Dispendukcapil Kab. Malang;
- Bahwa, terhadap bukti tersebut ada upaya dari Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pertama Pak Leo mengajukan surat keberatan sekaligus datang ke kantor;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada gugatan secara formal terhadap surat itu;
- Bahwa, Dispendukcapil membatalkan secara *Contrarius Actus* karena adanya keputusan Kepala Dinas sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam perkara Takdir Eko, ada panggilan gugatan waktu itu sekitar bulan Agustus 2024, di awal gugatan itu setiap bersidang memverifikasi ulang baru dokumen yang diajukan, setelah dibaca ternyata ada cacat hukum di situ, waktu itu kita sampaikan karena gugatan di cabut oleh Penggugat sehingga perkara terkait akta tersebut dibatalkan;
- Bahwa, sebelumnya akta itu sudah terbit Tahun 2020 kemudian dibatalkan Tahun 2024;
- Bahwa, dengan dasar itu tadi ada pembatalan karena kita kroscek dan kembali verifikasi karena mungkin ada ketidaktelitian dari kami;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi karena dilihat secara sepintas itu salah satu pernyataan surat nikahnya ada stempel basah KUA Lawang, karena tidak teliti sampai detail di dalamnya ternyata bukan keluaran KUA Lawang pada waktu pencatatan perkawinan, karena Tahun 1950 saat itu jadi cacat formil dan materiil;
- Bahwa, gugatan tersebut tidak keluar putusan karena dicabut;
- Bahwa, dari surat nikah yang ada di kantor Saksi pada saat itu tidak ada tanda tangan sama sekali;
- Bahwa, terkait bukti P - 12 surat nikah, hanya arsip 1 saja, tetapi tanpa tanda tangan penerbit surat. tinggal stempel KUA Lawang;
- Bahwa, yang di berkas tidak ada tanda tangan asli dari Kec. Banggae tetapi langsung distempel KUA Lawang;
- Bahwa, Saksi terkait dengan surat nikah yang di stempel KUA Banggae, karena belum pernah diajukan keberatan;

2. ISWANTO;

- Bahwa, Saksi tinggal di Sumber Wuni sejak lahir sampai sekarang;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Yahya dan Ibu Hadiah Alting sebagai tetangga;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pak Yahya dan Ibu Hadiah Alting mempunyai 4 (empat) orang yaitu Amalia Alam Peristiwanto, Asmara Putra Fatah, Hindariani, dan Takdir Eko September yang dahulu semuanya tinggal di Sumber Wuni;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Asmara Putra Fatah sejak kecil, dan sering ke rumah Pak Yahya untuk bermain;
- Bahwa, Pak Yahya dan Ibu Hadiah Alting tidak pernah bercerita kalau mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, tahunya dari Kartu Keluarga (KK) karena waktu itu Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa, Saksi menjadi Ketua RT kurang lebih Tahun 1987 selama 2 (dua) periode;
- Bahwa, sekarang Amalia Alam tinggal di Surabaya, Asmara Putra Fatah tinggal di Jakarta, Hindariani tinggal di Malang dan Takdir Eko setelah menikah sekarang tinggal di rumah istrinya di lingkungan Sumber Wuni juga tetapi lain RW;
- Bahwa, Pak Yahya dan Ibu Hadiah Alting sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, pada waktu Hadiah Alting sakit di Sumber Wuni dirawat oleh Hindariani, dan sebelum meninggal dipindah Takdir Eko ke rumahnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui seorang bidan yang bernama Bu Minto dahulu satu-satunya bidan di Lawang;
- Bahwa, terkait bukti T.II.Intv - 7 dan T.II.Intv - 4, ada perbedaan nama ibu tetapi orang yang sama Hadiah Said Alting dengan Nji Yahya;
- Bahwa, setahu Saksi selama Pak Yahya dengan Bu Yahya ini tinggal dengan 4 orang anaknya, tidak pernah berseteru;
- Bahwa, sekarang Takdir Eko tinggal di Sumber Bangun dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Takdir Eko;
- Bahwa, sekarang di Sumber Wuni kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa, selama Saksi tinggal di situ dari lahir, ketika lebaran Saksi pernah melihat Amalia Alam dan Putra Fatah pulang;

- Bawa, pada saat Ibu Hadiah Alting tinggal di rumah Takdir Eko, Saksi tidak pernah melihat mereka pulang;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui Takdir Eko, Amalia Alam dan Asmara Putra Fatah lahir di tempat itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Baerita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Gugatannya tertanggal 26 Maret 2025 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti P-3 = T-2 = TII.Intv - 5) selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 15 Mei 2025 dan tanggal 22 Mei 2025 yang memuat Eksepsi dan uraian jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 5 Juni 2025. Terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat lewat batas waktu (daluarsa);

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak dalil Penggugat, pada intinya Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 20 Januari 2024, dan saat ada gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) yang didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 September 2024 pada perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN KPN di Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga gugatan yang diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel);

Bahwa gugatan Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil positanya saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja dan obyek sengketa yang mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Dispendukcapil Kabupaten Malang telah melakukan pembatalan Akta Kelahiran Penggugat;

3. Gugatan Penggugat masih ada hubungan dengan perkara yang lain yang sedang ditangani dan belum ada putusan;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perlawanan dengan adanya putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN KPN yang terdaftar pada perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN KPN yang masih berjalan/diperiksa dan belum ada putusan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

- karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa.
 - (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain karena mengenai Gugatan Penggugat daluarsa, gugatan Penggugat Obscuur libel, dan gugatan Penggugat masih ada hubungannya dengan perkara lain yang sedang ditangani dan belum ada putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti P-3 = T-2 = TII.Intv - 5), dan

Penggugat menyatakan telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 13 Januari 2025 (vide Replik Penggugat hal. 2), serta Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2025 (vide bukti P.4), dan atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam Surat Nomor: 400.12.3.1/1987/436.7.11/2025, tanggal 31 Januari 2025 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2024, Penggugat yang bukan merupakan pihak yang dituju oleh objek sengketa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Januari 2025, dan terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 20 Januari 2025, Tergugat juga telah menanggapi keberatan tersebut tanggal 31 Januari 2025, serta gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Maret 2025, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah memasukkan identitas diri maupun kuasanya, siapa yang digugat, objek sengketa yang digugat, dasar gugatan serta tuntutan/petitum yang dimohonkan, dan dalam Petitum tersebut Penggugat pada pokoknya memohon pada Majelis Hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut obyek sengketa, maka gugatan Penggugat tidak kabur atau obscuur libel;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat masih ada

hubungan dengan perkara yang lain yang sedang ditangani dan belum ada putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.7 berupa Putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN KPN, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang sengketa kepemilikan atas suatu objek berupa bidang tanah berikut bangunan diatasnya, terkait silsilah keluarga adalah hanya sebatas bagian peristiwa untuk memperjelas bagaimana perolehan Penggugat terhadap objek sengketa yang berupa bidang tanah berikut bangunan diatasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti P-3 = T-2 = TII.Intv - 5), sehingga gugatan ini tidak ada hubungannya dengan perkara perkara No. 153/Pdt.Bth/2024/PN KPN yang merupakan gugatan perlawanan dengan adanya putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN KPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, Gugatan Penggugat tidak obsuur libel, dan Gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perkara lain yang masih berjalan/diperiksa, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung cacat yuridis dari segi materiil/substansi maupun prosedural/formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, prosedur Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dan substansi objek sengketa, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Tergugat II Intervensi melaporkan dihadapan Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Surabaya bahwa di Malang tanggal 9 November 1958 telah lahir seorang anak bernama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) anak ke 1 laki-laki dari Hadiah Alting dan Yahmito Yahya, Pencatatan kelahiran ini disaksikan oleh Fatimah Mufti dengan Nomor Akta 3578-LT-14052024-0041 (vide bukti T-3);
2. Bahwa dalam Pencatatan Kelahiran tersebut, Tergugat II Intervensi membawa persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti T-4), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri atas nama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti T-5);
3. Bahwa kemudian terbit objek sengketa yaitu Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024 dengan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (vide bukti P-3 = T-2 = TII.Intv - 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 15 : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Angka 16 : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya No. 80 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa, obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Pejabat Pencatatan Sipil) berdasarkan wewenang yang ada padanya yaitu berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, Pasal 43 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, dan Pasal 2 Peraturan Walikota

Surabaya No. 80 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sehingga Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi formal/prosedur dan materiil/substansi Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan dengan membawa persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti T-4), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri atas nama Amalia Alam Peristiwanto (Tergugat II Intervensi) tanggal 14 Mei 2024 (vide bukti T-5), sehingga dalam objek sengketa terdapat frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Dalam hal Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat bukti P.12 = bukti T.II.Intv-10 = T.II.Intv-12 berupa Surat Nikah bermaterai Petikan dari buku Pendaftaran Nikah antara Jahja (Yahya) pekerjaan TNI dan Hadiah pada tanggal 6-2-1369 H atau tanggal 18-9-1950 di District Banggae Majene, dihadapan Hakim bernama H. Zainal A'bidin dengan mas kawin sebesar Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) secara tunai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Majene (Syara' Majene) No. 125/S.M.;

Menimbang, bahwa pada mulanya, peraturan yang berlaku dalam hal pencatatan pernikahan di Indonesia adalah Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 yang merupakan peraturan warisan pemerintah Hindia Belanda, oleh karena peraturan tersebut dianggap telah tidak sesuai dengan kondisi pada masa itu maka Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang merupakan pedoman baru terkait pencatatan pernikahan. Undang-undang NTR ini hanya berlaku di wilayah pulau Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura tetap mengacu kepada Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pernikahan antara Jahja (Yahya) dengan Hadiah telah tercatat dalam Surat Nikah bermaterai Petikan dari buku Pendaftaran Nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Majene (Syara' Majene) No. 125/S.M. berdasarkan Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 karena pernikahan tersebut terjadi di daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, maka Pernikahan antara Jahja (Yahya) dengan Hadiah adalah pernikahan

yang tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat itu yaitu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati bukti yang diajukan Pihak Penggugat yaitu bukti P-22 berupa Akta Penegasan No. 27 tanggal 25 Maret 1991 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tuan Jahja ditulis juga Yahya sebagai Pihak Pertama dan Nyonya Hadiah Said Alting sebagai Pihak Kedua bersama-sama menghadap Lananta Samsi, S.H., Notaris di Batu – Kabupaten Malang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menikah di Majene pada tanggal 18 September 1950, dalam perkawinan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai seorang anak yang bernama Takdir Eko September. Pihak Pertama menerangkan dahulu pernah mengasuh 4 (empat) orang anak yang bernama Dilla Agustin, Kurnia Olgano, Amalia Alam Peristiwanto, dan Asmara Putera Fatah, ke-empat orang tersebut bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Tuan Jahja (Yahya) dengan Nyonya Hadiah Said Alting;

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa, Tergugat II Intervensi tercatat sebagai anak ke-1 laki-laki dari Ayah Yahmito Yahya dan Ibu Hadiah Alting, sedangkan di dalam Akta Penegasan No. 27 tanggal 25 Maret 1991 menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Tuan Jahja (Yahya) dengan Nyonya Hadiah Said Alting akan tetapi anak asuh dari Tuan Jahja (Yahya) dengan Nyonya Hadiah Said Alting, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Tuan Jahja (Yahya) dengan Nyonya Hadiah Said Alting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pernikahan antara Jahja (Yahya) dengan Hadiah adalah pernikahan yang tercatat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pada saat itu yaitu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura pada tahun 1950 dan Tergugat II Intervensi bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Tuan Jahja (Yahya) dengan Nyonya Hadiyah Said Alting berdasarkan Akta Penegasan No. 27 tanggal 25 Maret 1991, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur/formal dan substansi/materiil;

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga melanggar asas kecermatan karena tujuan utama asas kecermatan adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh pejabat publik serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa cacat dari segi prosedur dan substansi karena telah melanggar Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 dan Asas Kecermatan, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran No. 3578-LT-14052024-0041 atas nama Amalia Alam Peristiwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Mei 2024;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Ttd

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp 325.000,00
3. PNBP	:	Rp 40.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp 80.000,00
5. Redaksi	:	Rp 20.000,00
6. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah);

